



Izin trayek baru MPU/Mikrobis AKDP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada administrator pelayanan perizinan terpadu
2. Surat persetujuan dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat
3. Surat izin usaha angkutan
4. Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ Kab/kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
6. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
7. Foto Copy STNK
8. Foto copy buku uji
9. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa surat pengantar /rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat
2. Surat Kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPSTP bukan pemilik/penanggung jawab perusahaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu pelayanan 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Keputusan izin trayek (SKIT)

Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat